



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Nomor 11 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

5. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
6. Bahan Tambahan Pangan berbahaya yang selanjutnya disebut BTP berbahaya adalah BTP yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
7. Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan larangan penggunaan BTP berbahaya adalah :

- a. meningkatkan peran serta semua pemangku kepentingan dalam pengawasan produksi, penggunaan, promosi dan peredaran BTP berbahaya;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat masyarakat dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif penggunaan BTP berbahaya;
- d. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. meningkatkan kualitas pangan yang menjamin kelangsungan usaha produksi pangan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III PENGUNAAN BTP

Pasal 3

BTP yang digunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

- a. BTP tidak dimaksudkan untuk konsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlukan sebagai bahan baku pangan;
- b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan kedalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung;
- c. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi;
- d. BTP digunakan dalam ambang batas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV BTP BERBAHAYA

Pasal 4

- (1) BTP berbahaya adalah BTP yang tidak boleh ditambahkan dalam pangan.
- (2) BTP berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha pangan dilarang:
 - a. menggunakan BTP yang melampaui ambang batas yang ditetapkan;
 - b. menggunakan BTP berbahaya dalam pangan.
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha pangan dilarang memproduksi, menjual, mempromosikan dan/atau mengedarkan pangan yang mengandung BTP berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dan peredaran pangan yang mengandung BTP berbahaya di lingkungannya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mengawasi produksi, penggunaan, promosi dan peredaran BTP berbahaya.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang BTP berbahaya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana BTP berbahaya tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang BTP berbahaya;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang BTP berbahaya;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang BTP berbahaya;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana BTP berbahaya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang BTP berbahaya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Ketentuan Pidana

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 11

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila pangan dinyatakan positif mengandung BTP berbahaya atau pangan dinyatakan tidak aman bagi kesehatan manusia;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia ;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu ;
- e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Berbahaya yang Dipergunakan Dalam Makanan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Juli 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

I. PENJELASAN UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antar negara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Dalam proses ini, dimungkinkan adanya penggunaan bahan tambahan pangan.

Pengaturan mengenai bahan tambahan pangan sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Berbahaya yang Dipergunakan Dalam Makanan. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dalam bahan tambahan pangan dan tuntutan agar kesadaran akan penggunaan bahan tambahan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab satu atau beberapa pemangku kepentingan saja, namun menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan, maka Peraturan Walikota dimaksud ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas